



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Perc. Umum

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 105 /C/1996  
Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu membentuk Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pelindung	:	Drs. Atjo Jangnga
2. Ketua merangkap anggota	:	Drs. H.M. Arifin ZA
3. Wakil Ketua merangkap anggota	:	Drs. H. Assan Said
4. Sekretaris merangkap anggota	:	Munziyah SJ.
5. A n g g o t a	:	1. Drs. Sofyan 2. Drs. Syachriansyah 3. Drs. La Erita 4. Drs. I s m a n


Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi pejabat arsiparis.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 19 Agustus 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
5. Kepala BAKN di Jakarta.
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan  
JAKARTA 10270

Telephone. No. 5711144, 5711145, 5711147, 5711148, 5711149, 5711150, 5711151, 5711157.

Nomor : 31477/A2.V.4/KP/1996  
Lampiran: 1 set  
Hal : Data arsiparis dan usul penetapan  
angka kredit  
Sifat : Amat segera

4 Juli 1996

Yth. Kepala Biro Administrasi Umum  
Universitas Mulawarman  
U.p. Kepala Bagian Kepegawaian

Dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional arsiparis dan pendataan arsiparis, serta dengan memperhatikan surat Kepala Biro Tata Usaha Nomor 056247/A8/Kp/1995 tanggal 5 Oktober 1996, dengan ini kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Arsiparis yang sudah memperoleh surat keputusan kenaikan pangkat secara reguler.

Sesuai dengan data yang kami miliki, di unit Saudara terdapat 7 orang arsiparis. Dari sejumlah arsiparis tersebut, 7 orang telah/ akan naik pangkat secara reguler (tanpa menggunakan angka kredit). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional kenaikan pangkatnya diwajibkan memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, surat keputusan kenaikan pangkat secara reguler arsiparis yang bersangkutan harus diperbaiki. Untuk penyelesaian perbaikan surat keputusan dimaksud, kami harapkan Saudara segera mengusulkan bahan kelengkapan sebagai berikut.

- a. salinan sah SK inpassing sebagai arsiparis;
- b. salinan sah SK kenaikan pangkat terakhir;
- c. DUPAK (jumlah angka kredit dihitung mulai saat inpassing s.d. periode kenaikan pangkat);
- d. formulir BAKN model D-4 yang sudah diisi lengkap;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan kearsipan;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi kearsipan (apabila ada);

- g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kearsipan (apabila ada).
2. Arsiparis yang akan naik jabatan/pangkat periode 1 Oktober 1996.


Arsiparis yang akan naik jabatan/pangkat periode 1 Oktober 1996 penilaian angka kreditnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 1996.

Oleh karena itu kami mohon Saudara segera menyampaikan bahan kelengkapan sebagai berikut.

- a. salinan sah SK inpassing sebagai arsiparis;
- b. salinan sah SK kenaikan pangkat terakhir;
- c. DUPAK (jumlah angka kredit dihitung mulai saat inpassing s.d. periode kenaikan pangkat);
- d. DP3 tahun 1995;
- e. salinan sah ijazah pendidikan tertinggi dan STTPL (apabila ada);
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan kearsipan;
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi kearsipan (apabila ada);
- h. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kearsipan (apabila ada);
- i. formulir BAKN Model D-1 yang sudah diisi lengkap.

Kami harapkan bahan kelengkapan tersebut dikirimkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, C.q. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis, Koordinator Urusan Diklusepora, Gedung C Lantai 15, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dan selambat-lambatnya sudah dapat kami terima pada tanggal 10 Juli 1996.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

Drs. Suharta  
NIP 130349358

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Jenderal, sebagai laporan;
2. Kepala Biro Tata Usaha, Sekretariat Jenderal, selaku Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis;
3. Koordinator Urusan Diklusepora.

c:\ws4\arsip\searsip

DATA ARSIPARIS DEPOK300  
BERDASARKAN IMPASSING PADA TANGGAL 31 MARET 1992

N A M A

GOL. TMT GOL ANKKA  
KREDIT

TEMPAT BERTUGAS

A: UNIT, MULAWARMAH  
91 HASNAH

II/c 01 04 91 60

ASISTEN ARSIPARIS

SUBAG KEPERAWATAN,  
BAG. KEPERAWATAN

DAN KEUANGAN UMUM.

79 SALADI

II/c 01 04 89 70

ASISTEN ARSIPARIS

SUBAG AKADEMIK & KEMH.  
SUBAG ADM. UMUM, BAG. TAUS

FAK. KEHUTAHAN UMUM  
FAK. KEHUTAHAN UMUM.

04 RUBINGAH  
54 MARIA TOONG ALLO

II/c 01 10 90 45

ASISTEN ARSIPARIS MADYA

SUBAG KEPERAWATAN,  
BAG. KEPERAWATAN  
KEU

UNIVERSITAS MULAWARMAH

12 N. SYAFELI

II/c 01 04 89 70

ASISTEN ARSIPARIS

SUBAG AKADEMIK, FISIP

UNIT, MULAWARMAH

332 LISNAHATI

II/c 01 04 89 70

ASISTEN ARSIPARIS

SUBAG ADM. UMUM & PERLENGKAPAN

FISIPOL, UMUM  
& PERLENGKAPAN UMUM.

92 AKHMADSYAH

II/c 01 04 91 60

ASISTEN ARSIPARIS

SUBAG TATA USAHA BAGIAN UMUM

USUL PANITIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN ARSIPARIS

=====

- 1. Pelindung : Drs. Atjo Jangnga
- 2. Ketua Merangkap Anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
- 3. Wakil Ketua : Drs. H. Assan Said
- 4. Sekretaris Merangkap Anggota : Drs. Syachriansyah
- 5. Anggota :
  - 1. Drs. Sofyan *III/c*
  - 2. Drs. La Iro *III/b*
  - 3. ~~M a s r u p a h~~ *III/a*
  - 4. ~~Agus Soepriyadi~~
  - 5. ~~Drs. La Erila~~ *III/b*

*Konsep HIR*  
*Keath sang angkas.*  
*Koordinator for*  
*F 31/96*  
*7*